



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI GAJI WEB
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Aplikasi Gaji Web, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Gaji Web pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
- c. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekrearis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tentang Penetapan User Pejabat Pembuat Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Bendahara, dan PPK/PPSPM Pengguna Aplikasi Gaji Web Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023;

- PERTAMA : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi Gaji Web sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi Gaji Web pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;
- KEDUA : Penetapan pada Diktum PERTAMA tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai User Pengguna Aplikasi Gaji Web selama belum diterbitkan Surat Keputusan Baru;
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 12 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

AGUS MUDAKSIR



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue (sebagai laporan);
4. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN – KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : 47 TAHUN 2023
Tanggal : 12 Oktober 2023
Tentang : Perubahan atas Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Gaji Web Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.-----

USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI GAJI WEB
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Firdaus, S.Sos NIP. 19710915 200701 1 005 Pangkat/Golongan : Pembina (III/c)	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	PPK
2.	Andria Said, S.H. NIP. 19860914 200912 1 001 Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Hukum dan SDM	PPSPM
3.	Anzali NIP. 19780112 201212 1 004 Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c)	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran
4.	Gunawan, S.H NIP. 19821212 200912 1 005 Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	ADMIN
5.	Zainal Abidin NIP. 19770701 201212 1 005 Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengelola Daftar Gaji	PPABP/Operator

Ditetapkan di Suka Makmue
PadaTanggal 12 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

Ttd.

AGUS MUDAKSIR

